

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam sejarah sistem perekrutan ataupun pemilihan Kepala Daerah sejak Indonesia merdeka sudah mengeluarkan cukup banyak peraturan yang mengatur tentang pemilihan Kepala Daerah. Dari semua aturan yang telah dibuat dapat dikelompokkan sesuai periode dan sistem penyelenggaraan pemilihannya. Periode dan sistem pemilihan tersebut dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu: 1) Periode penunjukan Gubernur oleh Presiden atas pengusulan beberapa calon oleh DPRD Provinsi, sedangkan Bupati ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri melalui pengusulan beberapa calon oleh DPRD Kabupaten/Kota. 2) Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota melalui pemilihan di DPRD Provinsi Kabupaten/Kota. 3) Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota secara langsung (Rahmat Hollyson & Sri Sundari, 2015: 27).

Periodisasi sistem pemilihan Kepala Daerah dapat disampaikan bahwa setiap periode pemilihan Kepala Daerah selalu didahului dengan terbitnya peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum penyelenggaraan. Dalam tatanan implementasi terdapat beberapa kali perubahan peraturan yang mengatur hal tersebut. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 menandakan dimulainya era baru dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah. Baik pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, ataupun Wali Kota/Wakil Wali Kota. Undang- Undang ini memerintahkan

kepada seluruh bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah secara serentak (Rahmat Hollyson dan Sri Sundari, 2015: 160).

Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara serentak ini lahir sebagai upaya penghematan anggaran negara dan besarnya ongkos politik yang harus ditanggung oleh pasangan calon Kepala Daerah, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pemilihan langsung. Pemilihan secara serentak ini dijadikan pilihan untuk pencapaian efisiensi dengan tidak meninggalkan semangat demokrasi masyarakat secara langsung dalam pemilihan kepala daerah (Rahmat Hollyson & Sri Sundari, 2015: 161).

Berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (2), peraturan Komisi Pemilihan Umum, 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, KPU Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh. Kemudian berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dijelaskan di atas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 sesuai dengan urutan pendaftaran sebagai berikut:

1. Calon Bupati **H. IING SYAM ARIFIN** dan Calon Wakil Bupati **H. OIH BURHANUDIN** yang didukung oleh gabungan Partai Politik yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Hati Nurani Rakyat.

2. Calon Bupati **H. HERDIAT SUNARYA** dan Calon Wakil Bupati **YANA DIANA PUTRA** yang didukung oleh gabungan Partai Politik yaitu Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, dan Partai Bulan Bintang. Nama pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Ciamis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dijadikan sebagai dasar dalam pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 (Sumber Komisi Pemilihan Umum).

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis tahun 2018. Dengan jumlah perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 Nomor Urut 1, **H. HERDIAT SUNARYA** dan **YANA DIANA PUTRA** sebanyak **415.767** suara, sebagai jumlah perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018. Calon terpilih dalam surat keputusan ini diumumkan oleh KPU Kabupaten Ciamis melalui Papan Pengumuman, Laman KPU Kabupaten Ciamis. Keputusan ini disampaikan oleh KPU Kabupaten Ciamis kepada DPRD Kabupaten Ciamis sebagai bahan pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih (Sumber: Komisi Pemilihan Umum).

Rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018, yang tercantum dalam (Model DBI-KWK.KPU) adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 Nomor Urut 1 (satu): **H. Herdiat Sunarya** dan **Yana Diana Putra** memperoleh suara sah sebanyak **415.767** suara, **59,59%** jumlah peroleh suara sah dari seluruh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 Nomor Urut 2 (dua): **H. Iing Syam Arifin** dan **H. Oih Burhanudin** memperoleh suara sah sebanyak **281,947** suara, **40,41%** jumlah perolehan suara sah dari seluruh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. Rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis terpilih (Sumber: Komisi Pemilihan Umum).

Kyai adalah figur elit lokal yang memiliki pengetahuan keagamaan sebagai teladan bagi masyarakat sekitarnya dalam berbagai pola kehidupan sosial. Sebagai figur yang dijadikan teladan, Kyai sering mendapatkan masalah ketika disinggung dengan kekuasaan. Sebagai teladan masyarakat, sebagian berpandangan bahwa Kyai juga bisa mengarahkan pilihan-pilihan politik masyarakat, meskipun sebagian besar lainnya menolak keyakinan bahwa Kyai absah untuk terjun ke dalam dunia politik (Koirudin, 2005: 2).

Menurut Zamakhsyari Dhofier (2011), Kyai adalah elemen yang paling esensial dari suatu Pesantren yang merupakan pendirinya. Sudah

sewajarnya bahwa pertumbuhan Pesantren semata-mata bergantung pada kemampuan pribadi Kyai-nya (Zamakhsyari,2011: 93).

Kyai adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi Pemimpin Pesantren dan mengajar kitab klasik kepada para Santrinya. Sehingga kata Kyai merujuk kepada figur yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai, karena kemampuannya tidak diragukan lagi, dalam struktur masyarakat Indoensia khususnya Jawa (Achmad Patoni, 2007: 20).

Keterlibatan Kyai dalam politik sesungguhnya bukan merupakan fakta baru, melainkan terdapat disetiap fase perkembangan Islam di Indonesia. Sejak masa awal kerajaan Islam, tampak para Ulama memainkan peranan penting dalam pemerintah. Menurut Benda yang dikutip Dirdjosanjoro (1999) “para penguasa yang baru dinobatkan harus banyak bersandar kepada para ulama, guru mistik dan ahli kitab, karena merekalah yang dapat menobatkan para penguasa tersebut menjadi pangeran-pangeran Islam” (Koirudin, 2005: 48).

Dari penjelasan diatas, Kyai sebagai elit agama, memiliki pengikut dan pengaruh luas ditengah masyarakat. Dilihat dari sejarah bahwa Kyai memiliki peran yang cukup dalam politik. Peran yang dimaksud dalam judul Skripsi ini adalah keikutsertaan Kyai dalam memberikan dukungan kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ciamis Tahun 2018. Untuk mencapai kemenangan, Kyai mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pasangan yang diusungnya yaitu H.Herdiat Sunarya dan Yana Diana Putra melalui acara pengajian, publikasi ke media sosial dan belusukan ke tiap

Kecamatan, Desa, Dusun di Kabupaten Ciamis. Halaqoh Ulama merupakan acara pertemuan para Kyai/Ulama yang dilaksanakan di Pesantren Darussalam dengan tujuan mendeklarasikan kebijakan yang dibuat oleh pasangan H.Herdiat Sunarya dan Yana Diana Putra sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ciamis Tahun 2018.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Melihat latar belakang di atas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan Kyai Dalam Kemenangan H.Herdiat Sunarya dan Yana Diana Putra Kabupaten Ciamis Tahun 2018?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kyai dalam kemenangan H.Herdiat Sunarya dan Yana Diana Putra Kabupaten Ciamis Tahun 2018.

## **1.4. Batasan Masalah**

Pada penelitian ini, pembatasan terhadap permasalahan akan peneliti fokuskan pada Kemenangan H.Herdiat Sunarya dan Yana Diana Putra Kabupaten Ciamis Tahun 2018.

## **1.5. Manfaat**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini bisa menambah kajian beberapa mata kuliah ilmu politik diantaranya adalah mata kuliah Pesantren Politik,

Sosiologi Politik, Pilkada dan Kontestasi Politik dan Pengantar Ilmu Politik.  
Dijadikan sebagai referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan tentang Peranan Kyai Dalam Kemenangan H.Herdiat Sunarya dan Yana Diana Putra Kabupaten Ciamis Tahun 2018, yang mana dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan pengetahuan, baik kepada pengamat Politik, Akademisi, Mahasiswa, dan semua pihak yang membutuhkan informan terkait penelitian ini.